

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penuaan dini adalah proses dari penuaan yang datang lebih cepat dari seharusnya, bahkan pada usia awal 20-an. Penuaan dini bisa terjadi pada otak, sirkulasi, jantung, sendi, kulit, saluran pencernaan, dan sistem kekebalan tubuh dimana fungsi-fungsi organ tubuh manusia itu semakin lemah dari seharusnya. Terkait penuaan dini dan pemudaan kembali bisa menggunakan metode ilmu Anti Aging-Medicine (AAM) dan Teknologi Stem Cell therapy sebagai sarana pengobatan anti penuaan .
2. Dari perspektif fiqh medis, penuaan dini dan pemudaan kembali mempunyai 2 legalitas hukum. Yaitu :
 - a. Yang pertama, hukum penuaan dini dan pemudaan kembali jika bertujuan untuk estetika, itu haram. Karena pemudaan kembali dengan menggunakan metode AAM dan Stem Cell therapy ini bertentangan dengan etika kemanusiaan belum juga resiko dari metode pemudaan tersebut.
 - b. Yang kedua hukum penuaan dini dan pemudaan kembali jika untuk tujuan medis, ini di perbolehkan menurut syariat, hal ini berdasar untuk keutamaan manusia untuk menjaga dirinya dari bahaya penyakit.

Dan penyebab kelainan penuaan dini inilah dianggap sebagai penyakit yang harus dihilangkan karena dapat membawa mudharat yang lebih besar seperti lemahnya fungsi-fungsi organ tubuh.

B. Saran-Saran

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil dari berbagai macam media sumber baik cetak maupun online. Sehingga tidak menutup kemungkinan masih banyak kekurangan atau perbedaan teori yang disampaikan. Oleh karena itu penyusun berharap jikalau nanti ditemukan kekeliruan untuk penyusunannya agar dapat disampaikan dengan baik supaya direvisi sebagaimana mestinya.

Penyusun juga berharap ada pembahasan yang lebih luas pada kajian berikutnya terkait penuaan dini dan pemudaan kembali menurut medis dan fiqh medis. Sehingga khasanah ilmu pengetahuan diranah fiqh kontemporer dapat bertambah berhubung penelitian fiqh tentang pemudaan kembali masih minim.